

SKRIPSI

**KEDUDUKAN ANAK ANGGAT MENURUT HUKUM WARIS
ADAT MINANGKABAU DI KENAGARIAN KOTO NAN AMPEK
KOTA PAYAKUMBUH**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Andalas*



PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA (PK I)


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2017

No. Reg. 4869/ PK-I/ III/ 2



	No. Alumni Universitas	Arini Cahyani	No. Alumni Fakultas
	a) Tempat/Tgl Lahir: Payakumbuh /02-02-1994 b) Nama Orang Tua: Helmi c) Fakultas: Hukum d) PK: Hukum Perdata (PK I) e) No. Bp: 1310112103	f) Tanggal Lulus: 26 Juli 2017 g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h) IPK: 3,50 i) Lama Studi: 3 Tahun 11 Bulan j) Alamat: Kelurahan Nunang Daya Bangun, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat	

Arini Cahyani, BP 1310112103, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Perdata (PK I), Tahun 2017, 67 Halaman

ABSTRAK


Pengangkatan anak merupakan suatu hal yang sudah lazim dilakukan di Indonesia dengan banyak hal yang melatarbelakanginya. Pelaksanaan pengangkatan anak ini dilakukan menurut hukum adat masing-masing daerah. Kedudukan anak angkat tersebut akan ditentukan oleh adat itu sendiri, begitu juga dengan masalah mengenai kewarisannya. Seperti di Minangkabau yang menganut sistem Matrilineal, yang menjadi ahli warisnya adalah anak perempuan maka pengangkatan anak yang dilakukan adalah hanya terhadap anak perempuan saja. Penelitian ini dilakukan di Kenagarian Koto Nan Ampek Kota Payakumbuh. Permasalahan yang dikaji adalah (1) Bagaimana prosedur pengangkatan anak menurut hukum Adat Minangkabau di Kenagarian Koto Nan Ampek Kota Payakumbuh? (2) Bagaimana kedudukan anak angkat menurut hukum waris Adat Minangkabau di Kenagarian Koto Nan Ampek Kota Payakumbuh?. Permasalahan tersebut menggunakan pendekatan masalah yuridis sosiologis, sifat penelitian deskriptif. Sebagai penelitian hukum sosiologis, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Ampek Kota Payakumbuh dan pemuka adat, serta studi dokumen dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sehingga hasil penelitian bahwa di Kenagarian Koto Nan Ampek Kota Payakumbuh tidak mengenal adanya anak angkat atau adopsi seperti yang diatur dalam hukum positif Indonesia. Di Kenagarian Koto Nan Ampek Kota Payakumbuh yang ada hanyalah mengangkat seorang anak perempuan untuk dijadikan anak kemenakan. Prosedur pengangkatan anak menjadi anak kemenakan tersebut adalah dengan suatu upacara adat yang disebut "*dinaiak an*" (dinaik kan) yang dihadiri oleh mamak dalam dusun. Pengangkatan anak menajadi anak kemenakan tersebut dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu, "*batali adat*" (bertali adat), "*batali darah*" (bertali darah), dan "*batali budi*" (bertali budi). Kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya adalah tergantung kepada cara pengangkatan anak kemenakan tersebut dan kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang kandungannya adalah tergantung pada kesepakatan dari keluarga kandungnya.

Penguji

Tanda Tangan	1. 	2. 
	Nama Terang Drs. H. Ali Amran S.H., M.H.	Linda Elmis, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata : **Prof. Dr. H. Yaswirman, M.A**


Tanda Tangan

Alumni telah mendaftar ke Fakultas Hukum/Universitas dan mendapat nomor alumni :

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM WARIS ADAT
MINANGKABAU DI KENAGARIAN KOTO NAN AMPEK KOTA
PAYAKUMBUH**

(Arini Cahyani, 1310112103, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Program
Kekhususan Hukum Perdata (PK I), Tahun 2017, 67 Halaman)

ABSTRAK

Pengangkatan anak merupakan suatu hal yang sudah lazim dilakukan di Indonesia dengan banyak hal yang melatarbelakanginya. Pelaksanaan pengangkatan anak ini dilakukan menurut hukum adat masing- masing daerah. Kedudukan anak angkat tersebut akan ditentukan oleh adat itu sendiri, begitu juga dengan masalah mengenai kewarisannya. Seperti di Minangkabau yang menganut sistem Matrilineal, yang menjadi ahli warisnya adalah anak perempuan maka pengangkatan anak yang dilakukan adalah hanya terhadap anak perempuan saja. Penelitian ini dilakukan di Kenagarian Koto Nan Ampek Kota Payakumbuh. Permasalahan yang dikaji adalah (1) Bagaimana prosedur pengangkatan anak menurut hukum Adat Minangkabau di Kenagarian Koto Nan Ampek Kota Payakumbuh? (2) Bagaimana kedudukan anak angkat menurut hukum waris Adat Minangkabau di Kenagarian Koto Nan Ampek Kota Payakumbuh?. Permasalahan tersebut menggunakan pendekatan masalah yuridis sosiologis, sifat penelitian deskriptif. Sebagai penelitian hukum sosiologis, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Ampek Kota Payakumbuh dan pemuka adat, serta studi dokumen dengan cara mempelajari dokumen- dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sehingga hasil penelitian bahwa di Kenagarian Koto Nan Ampek Kota Payakumbuh tidak mengenal adanya anak angkat atau adopsi seperti yang diatur dalam hukum positif Indonesia. Di Kenagarian Koto Nan Ampek Kota Payakumbuh yang ada hanyalah mengangkat seorang anak perempuan untuk dijadikan anak kemenakan. Prosedur pengangkatan anak menjadi anak kemenakan tersebut adalah dengan suatu upacara adat yang disebut “*dinaiak an*”(dinaik kan) yang dihadiri oleh mamak dalam dusun. Pengangkatan anak menjadi anak kemenakan tersebut dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu, “*batali adat*” (bertali adat), “*batali darah*” (bertali darah), dan “*batali budi*” (bertali budi). Kedudukan anak angkat tersebut terhadap harta warisan orang tua angkatnya adalah tergantung kepada cara pengangkatan anak kemenakan tersebut. Kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang kandungnya adalah tergantung pada kesepakatan dari keluarga kandungnya tersebut.